

**STUDI IMPLEMENTASI  
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG  
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN  
UMUM KOTA SEMARANG (STUDI KASUS DI KAWASAN  
SIMPANG LIMA)**

**TESIS**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Mencapai Derajat Sarjana S-2

**Program Pascasarjana Universitas Diponegoro**

**Program Studi : Magister Ilmu Administrasi**

**Konsentrasi : Magister Administrasi Publik**



Diajukan oleh :

**MARKUS'MAXS ENEMBE**

**D4E002103**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU ADMINISTRASI**

**KONSENTRASI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2006**

## RINGKASAN

**JUDUL: STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM KOTA SEMARANG (STUDI KASUS DI KAWASAN SIMPANG LIMA)**

**NAMA : MARKUS MAX'S ENEMBE**

**NIM : D4E002103**

Hasil penelitian menunjukkan diterimanya hipotesis-hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Hipotesis minor, terdapat hubungan positif dan signifikan antara (1) tingkat komunikasi dengan implementasi perda sebesar  $t_{X1}$  sebesar 0,561, (2) isi perda dengan implementasi perda  $t_{X2}$  sebesar 0,408, dan (3) sikap juru parkir dengan implementasi perda  $t_{X3}$  sebesar 0,556. Kemudian hipotesis mayor, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat komunikasi (X1), isi perda (X2), dan sikap juru parkir (X3) dengan implementasi perda W sebesar 0,503 dengan sig 0,000.

Kemudian hasil diskusi menunjukkan adanya kesesuaian antara teori yang menjadi landasan penelitian dengan hasil penelitian dilapangan terlihat dari nilai akumulasi dari tiap variabel penelitian, tabel silang tiap variabel X dihubungkan dengan variabel Y, dan diterimanya hipotesis penelitian yang diajukan.

Variabel X yang dianggap paling dominan mempunyai hubungan kuat dengan variabel Y secara urut yaitu (1) tingkat komunikasi (X1) dengan implementasi perda (Y), (2) sikap juru parkir (X3) dengan implementasi perda (Y), dan (3) isi perda (X2) dengan daya kerja implementasi (Y).

Implikasi yang muncul adalah apabila variabel-variabel independen (X) yang dianggap dominan mempunyai hubungan dengan implementasi perda (Y) tidak segera dilakukan perbaikan maka akan menimbulkan peluang implementasi perda yang makin rendah atau dengan kata lain kurang berhasil. Oleh karena itu, perbaikan terhadap variabel-variabel independen (X) tersebut perlu dilakukan sehingga menimbulkan suatu kondisi-kondisi yang menunjukkan adanya tingginya implementasi perda No. 1 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kawasan Simpang Lima, Kota Semarang.

Dosen Pembimbing I

Dra. Hj Endang Larasati, M. S

## ABSTRAKSI

### **Markus Max's Enembe, 2006 , STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM KOTA SEMARANG (STUDI KASUS DI KAWASAN SIMPANG LIMA)**

Kata kunci : Implementasi perda, tingkat komunikasi, isi perda, dan sikap juru parkir.

Tujuan dari penelitian ini mengenai studi implementasi kebijakan perparkiran di tepi jalan umum adalah mengkaji seberapa berhasil implementasi Peraturan Daerah No. 1 tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum (Y) yang dihubungkan dengan tingkat komunikasi (X1), isi praturan daerah (X2) dan sikap Juru Parkir (X3) di Kawasan Simpang Lima, Kota Semarang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah No. 1 tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum (Y) di Kawasan Simpang Lima, Kota Semarang kurang berhasil yang disebabkan oleh variabel tingkat komunikasi (X1), isi praturan daerah (X2) dan sikap Juru Parkir (X3).

## **ABSTRACTION**

**Markus Max's Enembe, 2006 THE IMPLEMENTATION STUDIES OF PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2004 ABOUT THE MANAGEMENT SIDEWOLK HIGHWAY PARKING IN SEMARANG CITY ( CASE STUDIES IN KAWASAN SIMPANG LIMA )**

Keyword : The Implementation of Perda, level of comunication, the contain of perda, and the behaviour of parking officer.

The aim of this research is about the Implementationpolicy sidewalk highway parking is to research how the implementation of Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 run about the management sidewalk highway parking (Y) that related with the level of comunication (X1), the contains of Peraturan Daerah (X2) and the behaviour of the parking officer (X3) in Kawasan Simpang Lima, Semarang city.

The result of this research explain that implementation of Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2004 about the management sidewalk higway parking (Y) in Kawasan Simpang Lima, Semarang city is not work so well that caused by variable level of communication (X1), the contains of Peraturan Daerah (X2) and the behaviour of the parking officer (X3).

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
RINGKASAN .....	v
ABSTRAKSI .....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR BAGAN .....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	15
B. 1. Identifikasi Masalah.....	15
B. 2. Perumusan Masalah .....	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Kegunaan Penelitian.....	17
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
A. Teori yang Mendasari Penelitian.....	18

B.	Variabel-variabel Penelitian .....	23
B. 1.	Implementasi Perda (Y) .....	23
B. 2.	Tingkat komunikasi (X1) .....	27
B. 3.	Isi Peraturan Daerah (X2) .....	32
B. 4.	Sikap Juru Parkir (X6) .....	34
C.	Hipotesis.....	37
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A.	Rancangan Penelitian .....	39
B.	Ruang Lingkup Penelitian .....	39
C.	Lokasi Penelitian .....	40
D.	Variabel Penelitian .....	40
D. 1.	Variabel Penelitian .....	40
D. 2.	Definisi Konseptual .....	40
D. 3.	Definisi Operasional .....	41
E.	Jenis dan Sumber Data .....	46
F.	Instrumen Penelitian .....	46
G.	Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel .....	47
H.	Teknik Pengumpulan Data .....	49
I.	Teknik Pengolahan Data dan Teknik Analisis Data .....	50
I. 1.	Teknik Pengolahan Data .....	50
I. 2.	Teknik Analisis Data .....	51
J.	Teknik Pengujian Hipotesis.....	52

## **BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN HASIL**

<b>PENELITIAN .....</b>	<b>56</b>
A. Hasil Penelitian .....	56
A. 1. Identitas Responden .....	56
B. Deskripsi Variabel Penelitian.....	58
B. 1. Implementasi Perda (Y) .....	58
B. 2. Tingkat Komunikasi (X1) .....	64
B. 3. Isi Perda (X2) .....	70
B. 4. Sikap Juru Parkir (X3) .....	76
C. Analisis Hasil Penelitian .....	83
a. Tabulasi silang hasil Penelitian.....	83
1. Hubungan antara Tingkat Komunikasi (X1) dengan Implementasi Perda (Y) .....	83
2. Hubungan antara Isi Perda Pelaksana (X2) dengan Implementasi Perda (Y) .....	84
3. Hubungan antara Sikap Juru Parkir (X3) dengan Implementasi Perda (Y) .....	86
b. Pengujian Hipotesis.....	87
1. Hubungan antara Tingkat Komunikasi (X1) dengan Implementasi Perda (Y) .....	88
2. Hubungan antara Isi Perda Pelaksana (X2) dengan Implementasi Perda (Y) .....	88

3. Hubungan antara Sikap Juru Parkir (X3) dengan Implementasi Perda (Y) .....	88
4. Hubungan antara Tingkat Komunikai (X1), Isi Perda (X2), dan Sikap Juru Parkir (X3) dengan Implementasi Perda (Y) .....	89
D. Diskusi .....	89
<b>BAB V SIMPULAN dan SARAN</b> .....	95
A. KESIMPULAN .....	95
B. SARAN.....	98

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PERTANYAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada akhirnya mengarah pada krisis yang sifatnya multidimensional yang berimplikasi pada munculnya kesadaran akan pembaharuan dan pentingnya keterbukaan dan pemberdayaan. Dalam periode itu munculah gerakan reformasi di Indonesia, dimana buah dari gerakan tersebut adalah tumbanganya rejim orde baru. Dalam periode reformasi pasca jatuhnya rejim orde baru salah satu issue sentral yang berkembang adalah pentingnya otonomi daerah yang lebih memberikan kebebasan bagi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan sumber-sumber daya yang dimiliki daerah tersebut. Issue otonomi daerah ini muncul akibat adanya kebijakan pemerintah pusat yang tidak proporsional baik dalam hal kewenangan yang diberikan kepada daerah maupun pembagian hasil pendapatan daerah yang lebih banyak ke pusat. Keinginan masing-masing daerah untuk mewujudkan otonomi yang lebih memberikan kebebasan bagi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri terakomodir dengan lahirnya Undang-Undang Nomor: 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor: 25 tahun 1999.

Otonomi daerah tersebut menimbulkan dua konsekuensi logis yaitu disatu sisi menimbulkan kebebasan daerah untuk mengatur rumah tangga daerahnya dengan sumber-sumber daya yang dimiliki dan disisi lain daerah

dituntut untuk semakin memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah guna membiayai pembangunan daerah sebagai akibat dari subsidi pemerintah pusat yang telah berkurang

Dalam kaitanya dengan otonomi daerah tersebut Kota Semarang sebagai salah satu daerah kabupaten/ kota yang miskin sumber daya alam maka implikasi yang muncul atas lahirnya kedua undang-undang tersebut adalah menggali secara maksimal sumber-sumber pendapatannya, dimana salah satunya dengan memaksimalkan potensi retribusi daerah sebagai salah satu sumber kontributor bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang.

Dasar hukum yang dipakai oleh daerah kabupaten/ Kota berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyangkut retribusi daerah adalah UU No. 2 tahun 1999 pasal 79 butir a terdiri dari :

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah

Di masa otonomi daerah tersebut PAD dianggap sebagai sebuah sektor pendapatan daerah yang sangat strategis karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah kabupaten/ kota untuk pembiayaan pembangunan daerahnya, sehingga dalam konteks tersebut

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi daerah kabupaten/ kota semakin ditingkatkan kuantitas pendapatannya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/ kota salah satunya dari sektor retribusi daerah.

Menurut pasal 2 UU Darurat No. 12 tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah disebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran pemakaian atau karena mempergunakan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan daerah (R. Soedargo, SH : 1964 : 29). Kemudian pajak daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum public. (R Soedargo, SH : 1964 : 12)

Retribusi memiliki *tegenprestatie* atau pengembalian jasa yang langsung dari pihak pemerintah (R Soedargo, SH : 1964: 29). Hal inilah yang membedakan retribusi dengan pajak. Manfaat yang didapat dari wajib pajak yang membayar pajak tidak serta merta didapat setelah ia membayar pajak.

Dalam kaitanya dengan retribusi daerah ada 2 strategi yang kini digunakan pemerintah daerah untuk mengejar retribusi daerah juga termasuk pajak daerah, yaitu :

a. Intensifikasi

Yaitu suatu upaya pengoptimalan hasil pendapatan dari sektor retribusi dan pajak tanpa penciptaan lahan atau obyek retribusi dan pajak baru.

b. Ekstensifikasi

Yaitu upaya peningkatan pendapatan retribusi dengan menciptakan obyek retribusi dan pajak baru.

Upaya yang ke –2 inilah yang didalam era otonomi daerah sekarang ini sedang digalakkan oleh pemerintah kabupaten/ kota dalam usaha peningkatan pendapatan pemerintah kabupaten/ kota dari sektor retribusi daerah.

Salah satu bentuk intensifikasi retribusi yang kini dilakukan Pemerintah Kota Semarang adalah retribusi parkir tepi jalan umum. Dalam prosesnya mengenai parkir tepi jalan umum tersebut pada tahun 1998 Pemerintah Kota Semarang memberlakukan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Jalan Umum dengan upaya lebih mengoptimalkan implementasinya. Peraturan Daerah ini keluar sebagai bentuk penegasan Pemerintah Kota Semarang waktu itu yang melihat bahwa sektor perparkiran di jalan umum harus diatur dengan baik. Karena kondisi perparkiran di tepi jalan umum di Kota Semarang sebelumnya dan sampai sekarang masih terlihat kacau, dikuasai oleh “penguasa-penguasa kecil” lahan parkir, tidak tertib dan mengganggu kelancaran lalu-lintas. Hal inilah yang coba diperbaiki oleh Pemerintah Kota Semarang dengan mengeluarkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 1998.

Pada tahun 2004 telah terjadi perubahan peraturan daerah kota Semarang mengenai kebijakan parkir tepi jalan umum dengan

diberlakukannya Peraturan Daerah No. 1 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum sebagai pengganti peraturan daerah yang lama dan berlaku mulai Bulan Januari 2004. Dalam rangka memberikan gambaran mengenai peraturan daerah tersebut berikut ini beberapa hal mendasar yang dapat dikemukakan mengenai peraturan daerah dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Bab I ketentuan Umum pasal 1 menyebutkan pada butir “e” penyelenggara parkir adalah pemerintah daerah, orang atau badan yang memberikan pelayanan parkir di tepi jalan umum. Butir ‘g” pengelola parkir adalah badan atau orang yang memberikan pelayanan parkir tepi jalan umum yang telah mendapatkan ijin dari walikota. Kemudian pada butir “i” jalan adalah setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum dan butir “k” parkir adalah memangkalkan/ menempatkan dengan memberhentikan kendaraan angkutan orang/ barang (bermotor/ tidak bermotor) pada suatu tempat tepi jalan umum dalam jangka waktu tertentu. Butir ‘m” parkir insidentil adalah perpakiran di tempat-tempat umum baik yang menggunakan tanah-tanah, jalan-jalan, lapangan-lapangan yang dimiliki/ dikuasai Pemerintah daerah maupun swasta karena ada kegiatan insidentil. Pada butir “p” retribusi parkir tepi jalan umum yang selanjutnya disebut retribusi adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan pada butir-butir bab I tersebut dapat diterangkan bahwa tepi jalan pada prinsipnya milik pemerintah yang diperuntukan bagi pihak-pihak yang menggunakannya dan jika terdapat kendaraan yang memangkalkan/ menempatkan dengan memberhentikannya dalam waktu tertentu di tepi jalan umum dikenai retribusi yang sifatnya insidentil yaitu perparkiran di tepi jalan-jalan umum baik yang menggunakan tanah-tanah, jalan-jalan, lapangan-lapangan yang dimiliki/ dikuasai oleh pemerintah daerah maupun swasta karena ada kegiatan insidentil. Retribusi tersebut adalah bentuk pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah, sedangkan yang menjadi penyelenggaranya adalah pemerintah daerah, orang atau badan yang memberikan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditegaskan kewenanganya pada bab II Penyelenggaraan Parkir pasal 2 “ pemerintah daerah berwenang melakukan perencanaan, pengelolaan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum.

Dalam bab selanjutnya pada bab III Perijinan diterangkan bahwa setiap pengelola parkir di tepi jalan umum atau parkir insidentil wajib memperoleh ijin tertulis dari walikota yang tata caranya juga ditetapkan oleh walikota. Pada bab IV lokasi parkir pasal 4 dikemukakan “ lokasi parkir meliputi seluruh tepi jalan umum di wialayah Kota Semarang dan penetapanya titik lokasi ditetapkan juga oleh walikota”.

Mengenai pelayanan dicantumkan dalam Bab V Pelayanan, pada pasal 6 yaitu:

1. Penyelenggaraan parkir menyediakan fasilitas parkir berupa:
  - a. Lahan parkir
  - b. Rambu-rambu dan marka parkir
  - c. Papan informasi
  - d. Juru parkir
  - e. Karcis parkir
2. Selain menyediakan fasilitas sebagaimana ayat (10) penyelenggara parkir menyediakan parkir menyediakan jasa pelayanan berupa penataan/ penempatan, penertiban, pengawasan, dan keamanan.

Sedangkan mengenai struktur dan besarnya retribusi dicantumkan dalam bab XI pasal 15, yaitu:

- 1) Struktur dan besarnya tarif untuk 1 (satu) kali parkir ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Kendaraan bermotor roda dua Rp. 500, 00 (lima ratus rupiah);
  - b. Kendaraan bermotor roda tiga Rp. 750, 00 (tujuh ratus lima puluh rupiah)
  - c. Kendaraan bermotor roda empat Rp. 1000, 00 (seribu rupiah)
  - d. Kendaraan bermotor roda enam Rp. 2000, 00 (dua ribu rupiah)
  - e. Kendaraan bermotor roda lebih dari enam Rp. 4000, 00 (empat ribu rupiah)

- 2) Struktur dan besarnya tarif parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara parkir berlangganan dan ditetapkan 75 % (tujuh puluh lima persen) untuk setiap pembelian 50 (lima puluh lembar) karcis.
- 3) Tata cara parkir berlangganan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh walikota

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pengelola parkir harus mendapat ijin walikota yang dalam tugasnya menyediakan fasilitas parkir yang struktur dan besarnya parkir sudah ditentukan berdasarkan jumlah roda dari tiap kendaraan. Kemudian bahwa dalam peraturan tersebut pemerintah kota mempercayakan tugas parkir di lapangan pada Juru Parkir (Jukir) yang bukti parkirnya berupa lembar karcis retribusi.

Dalam implementasi peraturan daerah parkir tepi jalan umum Pemerintah Kota Semarang memberikan tanggungjawab penyelenggaraan parkir tepi jalan umum kepada Dinas Perhubungan yang pelaksanaannya diserahkan pada Unit Pengelolaan Perparkiran c. q Unit Pengelolaan Perparkiran Tepi Jalan Umum Kota Semarang dan sebagai penarik/ petugas parkir di lapangan diserahkan pada Juru Parkir (Jukir).

Implementasi peraturan daerah tersebut di lapangan menemui berbagai permasalahan yang muncul dimana kondisi perparkiran tepi jalan umum tahun 2004 masih jauh dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD)



yang ditetapkan dari target 4, 5 milyar hanya mencapai Rp. 528. 767. 700, 00 atau 11, 62 % sampai dengan bulan desember 2004, dimana untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari table I. 1 berikut ini:

**Tabel I. 1**  
**REALISASI PENDAPATAN PARKIR TEPI JALAN UMUM**  
**PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2004**

No	Bulan	Realisasi
1	Januari	Rp. 22. 495. 000, 00
2	Februari	Rp. 27. 905. 550, 00
3	Maret	Rp. 12. 169. 000, 00
4	April	Rp. 35. 695. 825, 00
5	Mei	Rp. 35. 695. 825, 00
6	Juni	Rp. 37. 864. 500, 00
7	Juli	Rp. 43. 305. 000, 00
8	Agustus	Rp. 56. 452. 500, 00
9	September	Rp. 47. 925. 500, 00
10	Oktober	Rp. 39. 732. 000, 00
11	November	Rp. 28. 275. 500, 00
12	Desember	Rp. 52. 525. 000, 00
Jumlah		Rp. 528. 767. 700, 00

Sumber: UP. Perparkiran Kota Semarang, 2005.

Di Kota Semarang sendiri pada tahun 2004 terdapat sekitar 1000 orang juru parkir (jukir) yang tersebar di titik-titik parkir tepi jalan umum di wilayah Kota Semarang yang dikordinir oleh sekitar 116 orang Koordinator Lapangan (Korlap). Sementara itu untuk parkir tepi jalan umum di Kawasan Simpang Lima Kota Semarang untuk tahun 2004 terdapat 37 juru parkir yang di koordinir oleh 5 orang Koordinator Lapangan (Korlap).

Sebuah kondisi yang terjadi seharusnya jika para Juru Parkir (Jukir) tersebut menjalankan tugasnya secara efektif dan juga pihak Koordinator Lapangannya (Korlap) secara maksimal menyetorkan kepada Unit

Pengelolaan (UP) Perparkiran Kota Semarang dapat dimungkinkan akan terjadi kondisi tercapainya target pendapatan yang dibebankan atau minimal mendekati target yang dibebankan.

Kondisi masa transisi pasca pemutusan hubungan kerja antara Koperasi Pengemudi Angkutan Perjuangan Semarang (KOPAPAS) dengan Pemerintah Kota Semarang berpengaruh pada efektifitas pendapatan parkir tepi jalan umum karena pada awal tahun 2004 (Januari–Maret) masih terjadi ketidakpastian dalam penarikan retribusi parkir umum. Temuan–temuan di lapangan Juru Parkir ada yang menyeter ke Unit Pengelolaan (UP ) Perparkiran, Ketua Kelompok, Koperasi Pengemudi Angkutan Perjuangan Semarang (Kopapas) dan bahkan tidak setor sama sekali menyebabkan pendapatan parkir tepi jalan umum sangat kurang.

Dalam perkembangannya Koordinator Kelompok yang tadinya tidak terdapat dalam isi peraturan daerah namun akhirnya sesuai tuntutan para Ketua Kelompok, keberadaanya kembali diakui dan teruang dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Peraturan Daerah nomor : 1 tahun 2004 dengan sebutan Koordinator Lapangan (Korlap). Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan untuk menertibkannya diadakan kerjasama dengan menertibkan SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) yang berlaku 3 bulan dan besaran setoran mereka didasarkan pada target tawar menawar, namun langkah tersebut ternyata hasilnya tidak sesuai dengan target dari Pemerintah Kota.

Selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2004, retribusi parkir umum belum memenuhi target maka langkah yang dilakukan adalah mengujicobakan kerja sama dengan Muspika Semarang Tengah dengan Keputusan Walikota Nomor: 820/ 5822/ 2004 yang mulai berlaku 01 Oktober 2004. Kondisi yang terjadi pada awal perubahan mekanisme penyetoran terjadi tarik ulur dengan Koordinator Lapangan (Korlap), disatu sisi Koordinator Lapangan (Korlap) tidak mentaati Surat Keputusan (SK) Walikota dalam melakukan penarikan retribusi parkir umum, bahkan tidak disetorkan ke Unit Pengelolaan (UP) Perparkiran maupun Lurah, akibatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parkir Umum sampai dengan Desember 2004 belum stabil.

Penelitian ini mengambil lokasi di Kawasan Simpang Lima, dimana sampai dengan Desember 2004 pendapatan parkir tepi jalan umum dari Kawasan Simpang Lima hanya Rp. 23. 463. 500 dari target yang dibebankan Rp. 176. 247. 000, padahal di kawasan tersebut terdapat 37 juru parkir yang di koordinir oleh 5 orang Koordinator Lapangan (Korlap) yang titik-titiknya meliputi parkir di sepanjang depan dan di samping Ramayana Mall, di depan dan di samping Matahari Mall dan Ciputra Mall, di wilayah depan Masjid Baiturahman. Artinya dari sisi target yang dibebankan di Kawasan ini tidak terealisasi. Kemudian di kawasan ini pengelolaan parkirnya tidak jelas artinya para Juru Parkir tidak jelas harus menyetorkan pendapatan parkirnya apakah pada Koperasi Pengemudi Angkutan

Perjuangan Semarang (Kopapas) ataukah kepada para Koordinator Lapangan (Korlap) yang selanjutnya disetorkan kepada Unit Pengelolaan (UP) Perparkiran Kota Semarang.

Penyebab dari tidak tercapainya target pendapatan ini diduga disebabkan oleh Juru parkir (Jukir) dan khususnya Koordinator Lapangan (Korlap) kurang diberikan informasi kebijakan tentang Peraturan Daerah oleh Unit Pengelolaan (UP) Perparkiran.

Kurang diberikan informasi tersebut terlihat dari adanya pertemuan sosialisasi tentang peraturan daerah parkir tepi jalan umum tersebut kepada para Juru Parkir (Jukir) hanya berlangsung dua kali ketika pengenalan tentang adanya Peraturan Daerah Nomor: 1 tahun 2004 yang hanya diikuti oleh sebagian Juru Parkir yaitu 21 Juru Parkir dari 37 Juru Parkir (Jukir), alasannya sosialisasi tersebut tidak diketahui para Juru Parkir (Jukir) sehingga yang terjadi tidak semua para Juru parkir (Jukir) mengerti dan paham tentang adanya peraturan daerah tentang parkir tepi jalan umum, sedangkan para Juru Parkir lainnya mengetahui sebagian informasi tentang peraturan daerah parkir tepi jalan umum hanya sebatas dari papan informasi tentang peraturan daerah yang berisi poin-poin tarif parkir dan itupun hanya terbatas terpasang di depan Citraland saja padahal di kawasan Simpang Lima terdapat titik-titik parkir seperti di depan Ramayana, Masjid Baiturahman, Plaza Semarang dan di depan Matahari sebelah Selatan. Mereka juga beranggapan sebagai akibat tidak memiliki buku peraturan

daerah parkir membuat gambaran mengenai peraturan daerah perparkiran tidak mengetahui secara jelas tentang isi dari peraturan daerah tersebut. Artinya dari sisi Unit Pengelolaan (UP) Perparkiran Kota Semarang sebagai pihak yang bertanggungjawab mewakili Pemerintah Kota Semarang mengenai parkir tepi jalan umum kurang memberikan sosialisasi/ tranfer komunikasi kepada para Juru Parkir dan Koordinator Lapangan sehingga menyebabkan pelaksana kebijakan di lapangan tersebut yaitu Juru Parkir dan Koordinator Lapangannya sehingga mereka kurang/ tidak mengerti secara jelas mengenai Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum.

Padahal sebagai pelaksana kebijakan parkir tepi jalan umum di lapangan mereka selayaknya mengerti secara jelas tentang kebijakan tersebut dalam rangka menciptakan satu persepsi dengan Unit Pengelola Perparkiran Tepi Jalan Umum, dimana jika satu persepsi ini bisa terjadi akan tercipta satu langkah dan satu tekad untuk menyukseskan implementasi peraturan daerah tersebut maka impliksinya adalah akan mendukung implementasi peraturan daerah tersebut.

Sementara itu permasalahan lain berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2004 seperti yang dikemukakan oleh para Koordinator Lapangan (Korlap) di wialayah Simpang Lima bahwa dalam peraturan tersebut dirasa kurang mengakomodir kepentingan Koordinator Lapangan (Korlap), hal ini terjadi karena Koordinator Lapangan sebagai

pihak yang sejak dulu menjadi koordinator bagi para Juru Parkir di titik-titik parkir tidak dimasukkan dalam peraturan daerah padahal mereka beranggapan sejak dulu dari mulai terdapat parkir tepi jalan umum mereka adalah pihak yang sejak lama mengelola tempat parkir yang dibantu para Juru Parkir (Jukir) sebelum peraturan tentang parkir tepi jalan umum diberlakukan, keadaan demikian membuat para Korlap tidak puas terhadap kebijakan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2004 sehingga mereka merasa menjadi pihak yang dirugikan.

Akibat yang ditimbulkan dari kondisi tersebut mereka berselisih dengan Unit Pengelolaan (UP) Perparkiran Kota Semarang dan cenderung melakukan tindakan tidak mendukung implementasi kebijakan. Unit Pengelolaan (UP) Perparkiran Kota Semarang yang mengeluarkan peraturan daerah parkir tanpa melibatkan para Juru Parkir (Jukir) dan Korlap artinya mengeluarkan kebijakan peraturan daerah parkir tepi jalan umum secara sepihak yang pada akhirnya hanya menyuruh Para Jukir menyettor kepada UP. Perparkiran menyebabkan terjadinya perilaku para jukir untuk menyettor retribusi parkir merasa keberatan untuk menyettor hasil retribusi parkir tepi jalan umum kepada Unit Pengelolaan (UP) Perparkiran Kota Semarang sehingga yang terjadi berpengaruh terhadap efektifitas pemasukan retribusi pendapatan parkir.

Kondisi ini terjadi karena para Koordinator Lapangan (Korlap) melakukan pendekatan personal yang arahnya solidaritas yang didasarkan

pada sejarah bahwa keberadaan adanya para jukir di titik-titik parkir adalah karena jasa dari para Korlap, bahkan yang terjadi para Juru Parkir (Jukir) tetap menyetor hasil retribusi kepada para Koordinator Lapangan (Korlap). Keadaan ini tentunya bahwa para Juru Parkir dan Koordinator Lapangan berkecenderungan kurang mendukung secara penuh terhadap peraturan daerah sehingga dengan keadaan yang terjadi tersebut berpengaruh terhadap efektifitas pendapatan dari retribusi parkir tepi jalan umum.

## B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

### B. 1. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang timbul dalam implementasi kebijakan perparkiran di tepi jalan umum di Kota Semarang, khususnya dikawasan Simpang Lima antara lain sebagai berikut :

1. Tidak tercapainya target pencapaian retribusi ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun karena pengelolaannya terhadap lahan parkir yang belum optimal.
2. Dari sisi pengelolaan tidak terdapatnya kondisi yang stabil mengenai siapa yang berhak menjadi juru pungut parkir dan mekanisme penyetoran pendapatan parkir.
3. Terdapatnya komunikasi yang belum efektif yang disampaikan Unit Pengelolaan (UP) Perparkiran Kota Semarang kepada para Juru Parkir (Jukir) di Kawasan Simpang Lima.

4. Terdapatnya isi kebijakan (peraturan daerah) yang dianggap merugikan para Koordinator Lapangan (Korlap) di Kawasan Simpang Lima.
5. Terdapatnya sikap para Juru Parkir dan Korlap yang kurang mendukung implementasi peraturan daerah tentang parkir tepi jalan umum di Kawasan Simpang Lima

#### B. 2. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dirumuskan sebagai berikut :

“Apakah kurang baiknya implementasi Peraturan Daerah No. 1 tahun 2004 di Kota Semarang (Studi Kasus di Kawasan Simpang Lima) ada hubungannya dengan belum efektifnya tingkat komunikasi, isi peraturan daerah yang kurang komprehensif dan belum baiknya sikap Juru Parkir (Jukir) ?”

#### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengenai studi implementasi kebijakan perparkiran di tepi jalan umum ini adalah mengkaji seberapa baik implementasi Peraturan Daerah No. 1 tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum (Y) yang dihubungkan dengan tingkat komunikasi (X1), isi peraturan daerah (X2) dan sikap Juru Parkir (X3) di Kawasan Simpang Lima, Kota Semarang.



#### D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian mengenai studi implementasi kebijakan perparkiran di tepi jalan umum di Kota Semarang ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan implementasi kebijakan ini dan bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dan mempertajam analisis masalah kebijakan yang berhubungan dengan perparkiran serta bagi peneliti lain tesis ini bisa dijadikan acuan dalam melakukan kajian mengenai implementasi kebijakan parkir tepi jalan umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Negarab*. Bumi Aksara, Jakarta, 2001
- Azwar, Saifuddin, *Sikap Manusia : Teori dan Pengukurannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.
- Badjuri, Abdul Kahar dan Yuwono, Teguh, *Kebijakan Publik: Kondsep dan Strategi*, Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP, Semarang, 2002.
- Clapman, Elwood, *Sikap Kekayaan Anda Yang Paling Berharga*, Diterjemahkan oleh Agus Maulan, Bina Rupa Aksara, Jakarta, 1991.
- Davis, Keith dan Newstroom W. John, *Perilaku Dalam Organisasi*, Diterjemahan oleh Agus Dharma, Erlangga, Jakarta, 1992.
- Denhard, Robert, *Public Administration, Action and Orientation*, Wordworth Publicing Company, Belmont, 1994.
- Dye, R. Thomas, *Understanding Public Policy*, Prentice Hall. inc, New York, 1978.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research Jilid I*, Andi Offset, Yogyakarta, 1993.
- Islamy, Irfan, *Kebijakan Publik*. Universitas Terbuka Jakarta, 1996.
- Jiwanto, Gunawan, *Komunikasi dalam Organisasi*, Pusat Pengembangan Manajemen, Andi Ofset, Yogyakarta, 1985.
- Moekijat, *Teori Komunikasi*, Mandar Maju, Bandung, 1993.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofyan, *Metodologi Penelitian Survai*, LP3ES. Jakarta. 1995.
- Soedargo, SH. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. NV Eresco, Bandung, 1964.
- Subana, M dan Sudrajat, S, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001.

- Tim LAPERA, *Otonomi Versi Negara*, LAPERA Pustaka Utama, Yogyakarta, 2000.
- Wibawa, Samadra. Purbukusumo, Yuyun dan Pramusinto, Agus. *Evaluasi Kebijakan Publik*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Wirawan Sarwono, Sarlito, *Psikologi Sosial : Individu dan Teori-teori Psikologi Sosial*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 1998.
- Winarno, *Budi, Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Med Press, Yogyakarta, 2002.
- Yuwono, S, *Ikhtisar Komunikasi Administrasi*, Liberty, Jakarta, 1989.
- Peraturan Daerah Kotamadya Semarang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum, UP. Perparkiran Kota Semarang, 2005.
- UU Otonomi Daerah 1999, Sejahtera Mandiri, Jakarta, 1999.